



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 79 Tahun 2018

Seri E Nomor 58

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 58 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 17 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 6 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf h angka 4 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

KTPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:

- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, kecuali pada kantor pelayanan bersama atau pada aset pemerintah daerah yang dikerjasamakan;
- b. tempat pendidikan;
- c. tempat-tempat ibadah;
- d. lintasan jalan kereta api;
- e. rumah sakit, kecuali reklame yang menginformasikan pelayanan rumah sakit bersangkutan;
- f. jembatan penyeberangan orang;
- g. kantor militer/kepolisian;
- h. di dalam sarana/prasarana kota:
 1. sisi dalam keliling Kebun Raya Bogor/Istana Bogor meliputi:
 - a). Jalan Pajajaran;
 - b). Jalan Ir. H. Juanda;
 - c). Jalan Jalak Harupat;
 - d). Jalan Otto Iskandar Dinata;

2. sisi luar keliling Kebun Raya Bogor/Istana Bogor, kecuali bagi titik-titik reklame yang telah terpasang dan reklame berbentuk ornamen meliputi:
 - a). Jalan Pajajaran;
 - b). Jalan Ir. H. Juanda;
 - c). Jalan Jalak Harupat;
 - d). Jalan Otto Iskandar Dinata;
 3. Jalan Surya Kencana, kecuali untuk reklame berbentuk ornamen atau non tiang pancang;
 4. Taman Pulau Jalan dan Pulau Lalu Lintas, kecuali untuk reklame yang mendukung penataan kota, penataan taman, dan/atau penataan lalu lintas yang diselenggarakan dengan kriteria tertentu;
- i. median jalan.

2. **Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6A

- (1) Penyelenggaraan reklame pada Taman Pulau Jalan dan Pulau Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h angka 4 hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam rangka kerja sama penataan kota, penataan taman, dan/atau penataan lalu lintas;
 - b. detail konsep penataan Taman Pulau Jalan atau Pulau Lalu Lintas dan bentuk reklame dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bentuk dan ukuran reklame pada Taman Pulau Jalan atau Pulau Lalu Lintas disesuaikan dengan kebijakan penataan kota, penataan taman, dan keselamatan lalu lintas;

- d. penyelenggara reklame atau pemegang IPR wajib menyerahkan *bank garantie* dari Bank yang menjadi Kas Daerah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame yang harus diserahkan sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
- e. 1 (*satu*) eksemplar perjanjian kerja sama dan *bank garantie* disimpan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi penertiban reklame;
- f. penyelenggara reklame atau pemegang IPR wajib membongkar bangun-bangunan reklame dan mengembalikan kondisi tempat pemasangan dimaksud dalam keadaan baik dan tertata rapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa IPR pengelolaan berakhir yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Lokasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pertamanan;
- g. dalam hal penyelenggara reklame atau pemegang IPR tidak membongkar bangun-bangunan reklame dan mengembalikan kondisi tempat pemasangan dalam keadaan baik dan tertata rapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilaksanakan pembongkaran oleh tim penertiban reklame dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran;
- h. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban reklame menyampaikan surat permohonan pencairan *bank garantie*;
- i. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h, bank penerbit *bank garantie* mencairkan jaminan ke Kas Daerah;

- j. *bank garantie* sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame atau pemegang IPR dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - k. *bank garantie* sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dicairkan oleh bank penerbit *bank garantie* dengan melampirkan foto kopi Berita Acara Serah Terima Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Wali Kota.

3. **Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

- (1) Pola penyebaran dan titik reklame dalam sarana dan prasarana kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pola penyebaran dan titik reklame dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai kebutuhan optimalisasi penyelenggaraan reklame.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. **Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10A

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penataan kota panggung reklame yang pada saat ini ada untuk peyelenggaraan non permanen dapat dikonversi menjadi reklame permanen dengan ketentuan diberlakukan sama dengan ketentuan dalam Pasal 6A.
- (2) Konversi panggung reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk reklame permanen dalam bentuk *megatron*, *videotron*, *Large Electronic Display (LED)*, *video wall*, dan *dynamics wall*.

5. **Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, dan huruf g diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 16

- (1) Dilarang meletakkan reklame:
 - a. pada trotoar atau saluran;
 - b. pada ruas-ruas jalan sisi dalam yang mengitari kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor;
 - c. secara melintang jalan;
 - d. pada pohon;
 - e. pada rambu lalu lintas;
 - f. pada tiang listrik dan telepon;
 - g. pada ruas-ruas jalan bagian luar yang mengitari kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor, kecuali bagi titik-titik reklame yang telah terpasang dan reklame berbentuk ornamen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan pembongkaran seketika.

6. **Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta disisipkan ayat (3a) dan (3b), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

- (1) Jalur Jalan Khusus meliputi:
 - a. jalan tol;
 - b. Jalan Pajajaran;
 - c. Jalan K.H. Sholeh Iskandar;
 - d. Jalan K.H. Abdullah bin Nuh;
 - e. Jalan K.S. Tubun;
 - f. Jalan Raya Tajur;
 - g. Jalan Jenderal Sudirman.
- (2) Ketentuan peletakan reklame pada jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemasangan reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan ekologis sekitar;
 - b. media reklame harus dirancang sedemikian rupa, sehingga memberi nilai tambah pada keindahan sekitar serta berfungsi informatif terhadap kegiatan, kepariwisataan, dan layanan sosial Pemerintah Daerah;
 - c. pemasangan bidang reklame tidak melebihi bahu jalan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame termasuk bentuk dan ukuran, selain yang menempel pada bangunan gedung di Jalan Pajajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai Alat Pengatur Isyarat Lampu Lalu Lintas (APILL) Baranangsiang sampai dengan Tugu Kujang dilakukan dengan pola kerja sama penataan kota.

- (3a) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3b) Ukuran maksimal bidang reklame tiang pancang dalam sarana prasarana kota pada Jalur jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. di jalan tol menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai saran teknis dari pengelola jalan tol;
 - b. di Jalan Pajajaran dengan ukuran minimal 32m² (tiga puluh dua meter persegi) dan ukuran maksimal 50m² (lima puluh meter persegi) serta dipasang vertikal;
 - c. di Jalan K.H. Sholeh Iskandar, Jalan K.H. Abdullah bin Nuh, Jalan K.S. Tubun, Jalan Raya Tajur, dan Jalan Jenderal Sudirman dengan ukuran minimal 24m² (tiga puluh dua meter persegi) dan ukuran maksimal 50m² (lima puluh meter persegi) serta dipasang vertikal.

7. **Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19

- (1) Jalur Jalan Utama meliputi:
 - a. Jalan Kapten Muslihat;
 - b. Jalan Otto Iskandar Dinata;
 - c. Jalan Ir. H. Juanda;
 - d. Jalan Pahlawan;
 - e. Jalan Siliwangi;
 - f. Jalan Suryakencana;
 - g. Jalan Merdeka;
 - h. Jalan Veteran;

- i. Jalan R. Saleh Syarief Bustaman;
 - j. Jalan Raya Sukabumi;
 - k. Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie;
 - l. Jalan Mayor Jenderal Ishak Djuarsa;
 - m. Jalan Dewi Sartika;
 - n. Jalan Mayor Oking;
 - o. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - p. Jalan Ahmad Adnawijaya;
 - q. Jalan Dr. Sumeru;
 - r. Jalan Kolonel Ahmad Syam;
 - s. Jalan Brigadir Jenderal Saptadji Hadiprawira;
 - t. Jalan Raya Semplak;
 - u. Jalan Raya Kedung Halang (Jalan Pemda).
- (2) Ketentuan peletakan reklame pada Jalur Jalan Utama di dalam sarana dan prasarana kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran maksimal bidang reklame tiang pancang dengan ukuran minimal 18m^2 (delapan belas meter persegi) dan ukuran maksimal 50m^2 (lima puluh meter persegi);
 - b. media reklame dipasang vertikal;
 - c. peletakan reklame setiap simpang/simpul jalan yang ditanam/tiang jarak antar reklame ditentukan sesuai kondisi lahan yang ada;
 - d. tiang kosong minimal 4,2 m (empat koma dua meter).
- (3) Peletakan reklame di luar sarana dan prasarana kota untuk ukuran dan jarak antar reklame ditentukan sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki serta tidak menghalangi rambu lalu lintas;

- b. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan;
- c. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU);
- d. berdasarkan persetujuan pemilik lahan/bangunan yang akan dipasang reklame;
- e. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

8. **Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut**

Pasal 20

- (1) Jalur Jalan Kelas I meliputi:
 - a. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - b. Jalan R.E. Martadinata;
 - c. Jalan Sawo Ja jar;
 - d. Jalan Lawang Gintung;
 - e. Jalan Sukasari I
 - f. Jalan Sukasari II;
 - g. Jalan R.E. Abdullah;
 - h. Jalan Raya Cipaku;
 - i. Jalan Salak;
 - j. Jalan Lodaya;
 - k. Jalan Pakuan;
 - l. Jalan Mawar;
 - m. Jalan Tentara Pelajar.

- (2) Ketentuan penempatan peletakan reklame pada Jalur Jalan Kelas I ditentukan sebagai berikut:
- a. ukuran maksimal bidang reklame tiang pancang dengan ukuran minimal 8m^2 (delapan meter persegi) dan ukuran maksimal 32m^2 (tiga puluh dua meter persegi);
 - b. media reklame dipasang vertikal;
 - c. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki serta tidak menghalangi rambu lalu lintas;
 - d. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan;
 - e. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - f. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - g. pemasangan bidang reklame yang melebihi bahu jalan minimal tinggi tiang kosong $4,2\text{m}$ (empat koma dua meter).

9. **Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 24A

Terhadap permohonan perpanjangan IPR dengan ukuran mulai dari 24m^2 (dua puluh empat meter persegi) wajib melampirkan dokumen kelayakan konstruksi yang diterbitkan oleh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

10. **Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat A, serta di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Keempat A
Jaminan Pembongkaran**

Pasal 28A

- (1) Dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame, maka calon pemegang IPR untuk reklame tiang pancang dengan ukuran mulai dari 8m² (delapan meter persegi) wajib menyerahkan jaminan pembongkaran dalam bentuk *bank garantie* dari bank yang menjadi Kas Daerah dengan besaran sebagai berikut:
- a. untuk reklame dengan ukuran 8m² (delapan meter persegi) sampai dengan di bawah 12m² (dua belas meter persegi) sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. untuk reklame dengan ukuran 12m² (dua belas meter persegi) sampai dengan di bawah 18m² (delapan belas meter persegi) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. untuk reklame dengan ukuran 18m² (delapan belas meter persegi) sampai dengan di bawah 24m² (dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. untuk reklame dengan ukuran 24m² (dua puluh empat meter persegi) sampai dengan di bawah 32m² (tiga puluh dua meter persegi) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - e. untuk reklame dengan ukuran 32m² (tiga puluh dua meter persegi) sampai dengan di bawah 40m² (empat puluh meter persegi) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - f. untuk reklame dengan ukuran di atas 40m² (empat puluh meter persegi) sampai dengan 50m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- g. untuk reklame dengan ukuran di atas 50m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - h. untuk reklame permanen dalam bentuk *megatron*, *videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *video wall*, dan *dynamics wall* sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame.
- (2) *Bank garantie* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum IPR ditandatangani untuk pemohon baru;
 - b. pada saat mengajukan IPR untuk pemohon yang sebelumnya sudah memiliki IPR (perpanjangan).
- (3) *Bank garantie* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan ke Kas Daerah dalam hal:
- a. IPR sudah berakhir atau dicabut dan pemegang IPR tidak melakukan pembongkaran sendiri paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak IPR berakhir atau dicabut;
 - b. pemegang IPR melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame, sehingga media reklame dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pencairan *bank garantie* atas reklame dengan IPR yang telah berakhir atau dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) hari kalender sejak data dan/atau informasi IPR telah berakhir atau dicabut oleh petugas penertiban reklame yang melakukan pengecekan lapangan;
 - b. dalam hal berdasarkan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bangun-bangunan reklame masih terpasang, maka dilakukan pembongkaran dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran;

- c. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban reklame menyampaikan surat permohonan pencairan *bank garantie*;
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bank penerbit mencairkan *bank garantie* ke Kas Daerah.
- (5) Pencairan *bank garantie* atas reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame sampai dengan pembongkaran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah dilaksanakan pembongkaran terhadap bangun-bangunan reklame dimaksud dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran;
 - b. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban reklame menyampaikan surat permohonan pencairan *bank garantie*;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bank penerbit *bank garantie* mencairkan jaminan ke Kas Daerah.
- (6) *Bank garantie* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil oleh pemegang IPR dengan ketentuan menyampaikan surat permohonan pengambilan *bank garantie* disertai foto lokasi.
- (7) *Bank garantie* yang sudah diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dicairkan oleh bank penerbit berdasarkan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan foto lokasi.

11. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pembatalan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 setelah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan kewajiban yang harus dilaksanakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pemegang IPR diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap surat pemberitahuan pembatalan IPR.
- (4) Penjelasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) kerja dari tanggal surat pemberitahuan tertulis.

12. **Ketentuan Pasal 41 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut**

Pasal 41

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tanpa IPR;
 - b. telah berakhir masa IPR dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan IPR yang telah diberikan;
 - e. peletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB);
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik;
 - h. tidak membayar pajak.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, disampaikan teguran tertulis agar penyelenggara reklame memenuhi kewajiban dan/atau membongkar reklame beserta bangun-bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat disampaikan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan penyelenggara reklame tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka akan dilaksanakan pembongkaran bangun-bangunan reklame dan bangun-bangunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame tanpa IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pembongkaran seketika.
- (5) Terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan penutupan seketika.

13. **Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran dilakukan oleh Perangkat Daerah atau oleh Tim Penertiban Reklame Terpadu.
- (2) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk penurunan atau penutupan naskah reklame dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

14. **Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 47A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 November 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 58 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001